



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Received February 13, 2026, Accepted March 20, 2026, Published March 31, 2026

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Remisi HUT RI Ke-80 Bagi Narapidana Kasus Korupsi

Irma Anantha¹, Romi Mesra²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: irmaanantharicky@gmail.com

²Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: romimesra@unima.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the public's perception of the policy of granting remission to corrupt prisoners, by looking at the dimensions of social justice, public morality, and legal legitimacy. This research uses a descriptive qualitative approach, with both primary and secondary data sources. Primary data was collected through in-depth interviews with people from different backgrounds (academics, students, workers, and the general public), while secondary data was obtained from legal literature, news, and government policy documents. The data analysis technique uses thematic analysis based on the Miles and Huberman (1994) model, which includes: (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) drawing conclusions and verification. The findings reveal a strong public rejection of remission for corruption convicts. Three major themes emerged: (1) remission is considered unfair and inappropriate; (2) remission is considered not to have a deterrent effect and instead weakens law enforcement; and (3) remission for corruptors is contrary to moral values, public ethics, and Pancasila values. The results show the remission policy for corruptors can create strong social resistance, reducing public trust in the government.*

Keywords: *Corrupt Prisoners, Independence Day, Public Perception, Remission, Social Justice*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pandangan masyarakat mengenai kebijakan remisi bagi narapidana korupsi, dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, moral masyarakat, serta dasar hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi yang mencakup data primer dan sekunder. Melalui wawancara mendalam dengan individu dari berbagai latar belakang adalah data primer, seperti wawancara dengan akademisi, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Di sisi lain, data sekunder berasal dari literatur hukum, laporan tertulis, dan dokumen kebijakan pemerintah. Pendekatan tematik berdasarkan metode Miler dan Huberman (1994) adalah analisis data dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari tahap: (1) reduksi data; (2) analisis data; dan (3) kesimpulan dan vertifikasi. Terlihat bahwa masyarakat umum umumnya enggan terlibat dalam menerima kebijakan remisi merupakan temuan penelitian ini. Ada tiga tema utama yang muncul: (1) remisi dianggap tidak adil dan tidak layak; (2) remisi dinilai tidak memberikan efek jera dan justru melemahkan penegakan hukum; dan (3) remisi koruptor bertentangan dengan nilai moral, etika publik, dan nilai-nilai Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan remisi ke koruptor dapat menambahkan resistensi sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: HUT RI, Keadilan Sosial, Narapidana, Persepsi Masyarakat, Remisi

A. Pendahuluan

Pada saat ini, korupsi masih menjadi masalah yang cukup besar dalam menghalangi pembangunan serta merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah di Indonesia (Kurniawan, 2025). Meskipun sudah

ada berbagai usaha untuk mencegah terjadinya korupsi, seperti mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengukuhan aturan hukum pidana, kasus korupsi masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam kondisi ini, kebijakan pemberian remisi seringkali memicu perdebatan di lingkup masyarakat, terutama pada saat diberlakukan pada saat ada perayaan besar seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rutin memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi. Pengertian remisi telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Lembaran Negeri R.I. Tahun 1999 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3846, Pasal 1 butir 6*; Al Hijrin, Muhammad Sajidin, M Ikhwanul Fiaturrahman, dan M Imam Zarkasi Assadillah, 2021).

Namun, jika kebijakan yang disebutkan di atas juga diterapkan pada kasus korupsi, akan ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat umum. Dengan adanya fenomena ini akan memudahkan pemahaman bagaimana persepsi masyarakat umum terbentuk dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, khususnya dalam hal sosial dan moralitas masyarakat tentang korupsi, yang cenderung menjadi persepsi nasional. Sebagian kelompok memandang remisi sebagai bentuk pengakuan atas perilaku baik dan sebagai hak hukum setiap narapidana. Sebagian ada yang memandangnya sebagai bentuk pelanggaran dan tanda lemahnya komitmen negara dalam mencegah korupsi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat umum memiliki persepsi negatif terhadap pemberian remisi ke koruptor. Menurut Rijadi, Sushanty, dan Ngaisah (2024), hal ini karena korupsi dianggap menurunkan standar moral dan sosial masyarakat umum. Di Indonesia, Korupsi dianggap sebagai fenomena sosial yang telah dinormalisasi dalam praktik pemerintahan. Mesra (2023) menjelaskan bahwa budaya impunitas telah menyebabkan korupsi tidak lagi dianggap sebagai masalah. Akibatnya, masyarakat kurang reseptif terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi korupsi, seperti remisi karena dianggap tidak adil bagi masyarakat umum. Situasi ini menyoroti fakta bahwa negara tersebut belum mencapai tingkat kohesi sosial yang tinggi. Menurut Al Hijrin, Muhammad Sajidin, M Ikhwanul Fiaturrahman, dan M Imam Zarkasi Assadillah (2021), kebijakan remisi berpotensi digunakan sebagai alat politik untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, masyarakat umum percaya bahwa orang yang ikut terlibat dalam korupsi ini harus diperlakukan berbeda dari mereka yang terlibat dalam bentuk kejahatan lainnya karena dampak sosial dan ekonomi kasus korupsi lebih parah, mengakibatkan dampak negatif yang signifikan bagi bangsa dan memperburuk ikatan sosial.

Dalam konteks peringatan kemerdekaan, masih ada celah dalam penelitian (*research gap*) tentang bagaimana masyarakat memandang remisi yang diberikan kepada pelaku korupsi. Diskusi tentang hubungan antara simbol kemerdekaan, persepsi moral publik, dan legitimasi hukum negara masih terbatas. Peneliti ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut melalui persepsi publik tentang kebijakan remisi ini berdasarkan perspektif sosial-kritis.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisisnya yang mempertimbangkan perspektif masyarakat dari beragam latar belakang sosial, ini memberikan gambaran nyata tentang cara masyarakat melihat konsep keadilan dalam konteks hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas remisi sebagai masalah hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang menunjukkan hubungan antara negara dan masyarakat dalam menafsirkan keadilan dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh publik.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap bagaimana kebijakan remisi dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 bagi narapidana yang dihukum karena korupsi, serta untuk menemukan faktor sosial, hukum, dan moral yang mempengaruhi perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana opini publik berubah dan membantu pemerintah dan lembaga pemasyarakatan membuat kebijakan remisi yang adil, transparan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

B. Tinjauan Literatur

1. Teori Persepsi Sosial Menurut Bruner (1957)

Menurut Bruner (1957), menyatakan bahwa sistem keyakinan dan konteks sosial seseorang membentuk persepsi sosial seseorang daripada menjadi sesuatu yang objektif. Penelitian ini menggunakan teori ini untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk penilaian terhadap kebijakan remisi bagi narapidana korupsi.

2. Teori Keadilan Menurut John Rawls (1971)

Menurut teori keadilan oleh John Rawls (1971), khususnya prinsip Justice as Fairness, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan distributif dalam sistem hukum. Masyarakat menganggap suatu kebijakan publik adil ketika terdapat penghargaan yang proporsional terhadap kontribusi dan dampak yang diberikan terhadap kesejahteraan bersama. Kedua teori di atas berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan antara persepsi masyarakat serta moralitas kebijakan remisi tersebut

3. Persepsi Masyarakat

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2004), persepsi masyarakat terbentuk melalui proses seleksi, interpretasi, dan reaksi terhadap stimulus sosial. ini adalah bentuk penelitian kolektif terhadap kebijakan, tindakan, atau fenomena sosial yang didasarkan pada pengalaman, nilai budaya, dan informasi yang diperoleh. Ada dua dimensi utama persepsi masyarakat terhadap kebijakan remisi bagi koruptor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Rasional, perspektif yang didasarkan pada pengetahuan tentang hukum dan kebijakan pemerintah.
- 2) Emosional dan moral, penilaian yang didasarkan pada perasaan keadilan, moralitas, dan simbolisme nasional.

4. Remisi

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Ini diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik narapidana selama hukuman mereka dan membantu mereka reintegrasi sosial. Maroni (2018) mengatakan kebijakan remisi bagi koruptor dapat mengurangi efek jera dan mengaburkan pesan moral hukum pidana.

5. Narapidana

Individu yang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukumannya di lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai narapidana menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana dipandang sebagai sarana untuk mendidik mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, bukan lagi untuk dijatuhkan hukuman. Di sisi lain, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Akibatnya, narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sering dianggap berbeda dari pelaku tindak pidana umum.

6. Korupsi

Korupsi adalah tindak pidana sistemik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta merusak keuangan dan moralitas negara. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi mencakup tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan kepentingan umum. Secara sosiologis, korupsi menyebabkan kerusakan struktural dan moral karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi hukum (Zaidan, 2019). Menurut etika publik, kebijakan yang terlalu lunak terhadap koruptor dianggap menurunkan martabat negara dan melemahkan tindakan jera hukum. Oleh karena itu, diskusi tentang perspektif masyarakat terhadap koruptor sangat penting karena ini akan membantu dalam menentukan seberapa baik kebijakan hukum memenuhi keadilan substantif yang diharapkan publik.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan remisi yang diberikan kepada narapidana korupsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari arti, perspektif, dan prinsip yang mendasari pandangan masyarakat tentang masalah hukum yang menimbulkan perdebatan. (Creswell, 2014).

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan individu-individu dari berbagai kelompok masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi masyarakat, prinsip keadilan, dan prinsip moral tentang kebijakan memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Sementara itu, data sekunder diambil dari berbagai sumber, termasuk berita di media massa, pernyataan resmi oleh pemerintah, artikel opini, dan penelitian akademik yang relevan tentang kebijakan remisi dan persepsi publik terhadap korupsi. (Darmayanti, 2017).

Informan ini berasal dari masyarakat umum di suatu wilayah tertentu, yaitu Kabupaten Malang, yang telah mengetahui kebijakan remisi. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu cara memilih peserta berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai pengetahuan, minat, atau pendapat tentang kasus pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Kriteria informan adalah usia dewasa (minimal 18 tahun), pendidikan minimal SMA/ sederajat, dan aktif dalam mengikuti perkembangan isu hukum atau politik nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam debat politik, diskusi, dan kampanye pemilu juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap etika politik. Masyarakat yang langsung terlibat dalam proses politik cenderung lebih sensitif terhadap masalah etika politik. (Haryanti, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, wawancara mendalam agar bisa mengetahui pendapat dan persepsi masyarakat secara alami. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berita, artikel ilmiah, kebijakan resmi, serta pernyataan publik terkait remisi narapidana korupsi dalam rangka HUT RI ke-80. Observasi langsung dilakukan dengan mencari opini publik pada saat wawancara.

Data yang didapat dianalisis dengan metode analisis tematik untuk menemukan pola dan tema utama dari hasil wawancara serta dokumen sekunder. Analisis ini mengikuti langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap proses reduksi data terdiri dari pemilihan, penyederhanaan, dan pengumpulan fokus pada data yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, informasi disusun dalam bentuk narasi, tabel tema, atau matriks untuk membuatnya lebih mudah dipahami serta dianalisis. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan dan verifikasi, hasil analisis dijelaskan untuk memastikan bahwa hasilnya benar dengan membandingkan mereka dengan sumber data lain. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan data yang digunakan adalah andal. Untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap temuan penelitian, metode ini mencakup perbandingan antara hasil wawancara, dokumen, dan observasi.

D. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, ada 5 informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang masalah hukum dan kebijakan publik. Komposisi informan terdiri dari 1 akademis, 2 mahasiswa, dan 2 masyarakat umum. Pemilihan ini dilakukan untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai sudut pandang sosial yang mewakili pandangan publik tentang kebijakan remisi HUT RI ke-80 bagi narapidana korupsi.

1. Remisi bagi Koruptor Dipandang Tidak Layak dan Tidak Adil

Menurut informan kedua "AP 21" remisi tidak seharusnya diberikan kepada narapidana kasus korupsi bahkan jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena itu akan melemahkan efek jera dan membuat hukum dipandang tidak tegas. Ia menyatakan: *"Ga usah diberikan remisi supaya menjadi rasa jera... dan supaya pandangan masyarakat melihat hukum itu adil."*(Wawancara, 12 November 2025). Menurut perseptif ini, informan menganggap korupsi sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan yang lebih keras daripada pelanggaran lain.

Pernyataan itu didukung dengan informan kelima, menurut informan kelima "RDA 19", informan secara tegas menyatakan bahwa remisi tidak layak diberikan kepada narapidana yang melakukan korupsi karena korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia menyatakan: *"Karena sudah merugikan negara dan masyarakat, remisi tidak layak diberikan kepada narapidana korupsi."*(Wawancara, 16 November 2025). Ia melihat korupsi sebagai kejahatan moral yang mengancam kesejahteraan publik seperti yang ditunjukkan oleh ungkapan ini. Aturan administratif dan tingkat kerusakan yang diakibatkan kejahatan merupakan faktor penting bagi para informan dalam menilai apakah layak diberikan remisi.

Informan keempat "ALS 20" berpendapat bahwa remisi dapat diterima jika hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup, terutama jika disertai dengan penyitaan aset yang dihasilkan dari korupsi. Menurutnya, salah satu faktor penting dalam menentukan apakah seorang narapidana korupsi layak menerima remisi adalah pemulihan ekonomi negara. Ia mengatakan: *"Pantas aja kok kalau hukumannya sudah terasa cukup atau ada penyitaan aset yang sesuai dan adil aja jika semua yang terkorupsi dikembalikan atau diganti."*(Wawancara, 13 November 2025)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan ketika berbicara tentang remisi koruptor, semua informan menunjukkan nada yang emosional misalnya seperti menunjukkan wajah yang tegang dengan gestur tangan yang menekan dan perubahan nada suara sehingga kasus ini menyentuh rasa keadilan moral masyarakat. Ada 2 informan yang menunjukkan rasa "muak" atau "capek" selama wawancara jika ditanyakan tentang berita korupsi di Indonesia yang dimana ini menunjukkan bahwa logika hukum dan pengalaman sosial membentuk persepsi tentang korupsi. Persepsi masyarakat terhadap remisi bagi narapidana kasus korupsi biasanya negatif dan didominasi oleh keyakinan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi tidak layak menerima keringanan hukuman. Tiga pola utama penolakan remisi adalah penolakan penuh, penolakan yang didasarkan pada dampak moral dan sosial korupsi, dan penerima bersyarat.

- a. Informan kedua "AP 21" menyatakan bahwa remisi tidak seharusnya diberikan kepada narapidana korupsi dan menurutnya korupsi merupakan pelanggaran yang lebih berat dibandingkan dengan jenis pelanggaran lain sehingga memerlukan penanganan yang lebih tegas lagi.
- b. Informan kelima "RDA 19" memperkuat hasil sebelumnya dengan mengungkapkan bahwa remisi tidak pantas bagi koruptor karena telah merugikan masyarakat maupun negara dan beberapa

masyarakat menilai keadilan berdasarkan prosedur hukum dengan bagaimana hukuman mempengaruhi dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

- c. Informan keempat "ALS 20" memberikan perspektif yang berbeda untuk saat ini. Ia berpendapat bahwa remisi dapat diterima hanya jika hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah dianggap cukup serta aset yang dihasilkan dari tindakan korupsi sudah dikembalikan untuk memulihkan kerugian negara. Sebagian masyarakat melihat remisi secara proporsional dengan menuntut pemulihan ekonomi dan pengambalian kerugian sebagai cara untuk mengembalikan keadilan.

Peneliti berpendapat bahwa masyarakat melihat korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik, sehingga remisi dianggap mencederai rasa keadilan.

Gambar 1. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan salah satu informan.



Sumber: (Data Primer)

2. Remisi Dinilai Tidak Memberikan Efek Jera dan Justru Melemahkan Penegakan Hukum

Menurut "DYF 22", jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, informan menganggap remisi narapidana kasus korupsi lebih sensitif dan kontroversial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan, baik pada tingkat individu maupun kesejahteraan negara. Ia mengatakan: "*Remisi bagi koruptor lebih sensitif karena dampaknya sosialnya besar.*" (Wawancara, 13 November 2025)

Sementara itu, menurut informan pertama "AMG 28", "*Dalam perkara hukum sering ada hal yang janggal... khususnya bagi mereka yang bisa bayar pengacara.*" (Wawancara, 11 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa, istilah "hukum itu bisa dibeli" benar adanya, yang dimana bagi mereka para elit biasanya akan membayar pengacara untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menjerat mereka.

Informan kedua "AP 2" juga menegaskan bahwa remisi tidak layak diberikan kepada narapidana korupsi. Penolakannya berdasarkan alasan moral, sosial, dan perilaku korupsi yang berulang. Ia mengungkapkan: "*Korupsi sendiri sering terjadi dan terus berulang... namun tidak ada hukuman yang membuat mereka merasa bersalah.*" (Wawancara, 12 November 2025).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, para informan, baik dari mahasiswa maupun akademisi, berpendapat bahwa pelaku korupsi mendapatkan keistimewaan yang berlebihan dalam proses hukum. Peneliti menemukan bahwa berita tentang korupsi yang "tidak pernah tuntas" mempengaruhi persepsi publik. Menurut beberapa informan, remisi terhadap pelaku korupsi dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial karena korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

- a. Menurut informan "DYF 22", remisi untuk narapidana korupsi lebih kontroversial dan sensitif dibandingkan dengan remisi tindak pidana lainnya. Ini adalah masalah yang sensitif karena efek sosial korupsi berdampak pada kesejahteraan negara maupun individu. Dengan memberikan remisi dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan serta melemahkan penegakkan hukum.

- b. Menurut informan "AMG 28", ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum adalah dasar masalah remisi. Ia menyatakan bahwa dalam banyak kasus hukum terdapat kegagalan, terutama bagi orang yang memiliki finansial untuk membayar pengacara. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa hukum seringkali tidak adil, dan kemunculan remisi bagi koruptor memperburuk citra bahwa hukum dapat "dibeli".
- c. Menurut informan "AP 21" korupsi merupakan pelanggaran yang berulang yang dilakukan tanpa menunjukkan rasa bersalah atau perubahan perilaku. Ia yakin bahwa hukuman yang telah diterapkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera yang cukup. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan remisi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Menurut peneliti, masyarakat menilai hukum berdasarkan pengalaman sosial dan praktik lapangan, bukan hanya aturan yang tertulis. Masyarakat mengharapkan tindakan hukum yang jelas dan fokus pada perubahan struktural karena korupsi telah berkembang menjadi masalah sosial yang serius.

Gambar 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Sumber: (TEMPO/STR/Dhemas Reviyanto Atmodjo; DE2017030714)

Dari foto tersebut merupakan sebuah ilustrasi yang menegaskan tentang isu institusional & hukum yang ada di Indonesia.

3. Remisi Koruptor Bertentangan dengan Nilai Moral, Etika Publik, serta Nilai-nilai Pancasila

Menurut informan keempat "ALS 20", *"Untuk koruptornya tidak sesuai dengan nilai Pancasila... semua masyarakat punya hak atas keadilan."* (Wawancara, 13 November 2025). Hal ini dapat dikatakan bahwa, masyarakat merasa bahwa remisi koruptor secara nilai tidak dapat diterima, meskipun secara hukum mungkin saja diperbolehkan. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara legalitas dan moralitas.

Selain itu, informan kelima "RDA 19" berpendapat bahwa remisi merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat, karena mereka yang melakukan korupsi dianggap tidak jujur dan telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Ia mengungkapkan: *"Ini tidak adil bagi masyarakat karena dirasa tidak amanah."* (Wawancara, 16 November 2025). Pandangan ini sangat penting karena menyebut korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Dan informan kedua "AP 21" mengungkapkan *"HUT RI itu simbol kemerdekaan... kepada malah diberi remisi bagi pelaku kejahatan terbesar?"*. (Wawancara, 12 November 2025). Pandangan ini mendukung temuan bahwa masyarakat menganggap remisi koruptor sebagai sesuatu yang tidak etis dan tidak pantas secara simbolik, khususnya dilakukan pada momen hari nasional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, informan berbicara tentang nilai moral seperti amanah, adil, jujur, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya dan moral Pancasila sangat mempengaruhi persepsi masyarakat, bukan hanya yang

berkaitan dengan hukum. Secara umum masyarakat memandang remisi koruptor sebagai kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip serta nilai-nilai Pancasila.

- a. "ALS 20", menekankan bahwa tindakan korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan kejujuran. Ia menyatakan bahwa hak atas keadilan milik semua masyarakat, jadi meskipun secara hukum mungkin untuk memberikan remisi kepada koruptor, itu tidak moral. Sebagian orang percaya bahwa undang-undang yang memungkinkan remisi tidak sejalan dengan standar moral masyarakat.
- b. Remisi juga dianggap sebagai ketidakadilan bagi masyarakat oleh "RDA 19". Dia berkata remisi merupakan pengkhianatan terhadap rakyat karena individu yang korupsi telah menyalahgunakan amanah dan kepercayaan publik dengan situasi seperti ini dapat merusak prinsip-prinsip kepercayaan yang membentuk hubungan antara penduduk dan negara.
- c. Menurut "AP 21" remisi bagi koruptor tidak hanya tidak etis secara simbolik tapi juga tidak pantas secara hukum dan moral.

Peneliti berpendapat bahwa masyarakat melihat pemberian remisi kepada koruptor sebagai bentuk dari pengkhianatan terhadap nilai negara dan moral publik karena korupsi dianggap sebagai masalah etika yang signifikan dan tidak hanya sebuah kejahatan tapi juga pelanggaran moral, kesetiaan, dan tanggung jawab publik.

Gambar 3. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD DKI Jakarta



Sumber: (Kompas.com/ Ruby Rachmadina)

Foto tersebut merupakan reaksi masyarakat umum apabila adanya sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila misalnya seperti kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat.

E. Pembahasan

Bagian Persepsi masyarakat konsisten, kritis, dan didominasi oleh penolakan remisi bagi koruptor, menurut data dari 5 informan.

1. Remisi bagi Koruptor Dipandang Tidak Layak dan Tidak Adil

Mayoritas informan berpendapat bahwa remisi tidak layak diberikan kepada narapidana korupsi karena korupsi adalah kejahatan yang merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat, remisi tidak adil menurut informan 2, 3, dan 5. Rawls menekankan bahwa struktur dasar masyarakat yang adil sangat penting, korupsi merusak struktur ini, dan remisi memperkuat kerusakan itu. Negara dianggap tidak serius dalam memperbaiki ketidakadilan karena memberikan pengurangan hukuman negara kepada para koruptor.

Rawls (1971) menyatakan bahwa ketidakadilan terjadi ketika aturan tidak sesuai dengan keadilan kesempatan yang adil karena koruptor memiliki keunggulan ekonomi dan politik yang membuat mereka

terus menerima hukuman yang lebih rendah dan hal ini tidak adil dalam praktik hukum. Ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan prosedural karena proses hukum tidak lagi adil bagi semua warga negara. Teori Justice as Fairness (Rawls, 1971) berkata bahwa kebijakan negara harus memberikan perlindungan terbaik kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak karena rakyat adalah korban utama korupsiimbang memberikan keringanan kepada pelaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

2. Remisi Dinilai Tidak Memberikan Efek Jera dan Justru Melemahkan Penegakan Hukum

Dalam kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), remisi dianggap tidak sejalan dengan prinsip dasar pemberantasan korupsi, yang menuntut ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa memberikan remisi kepada koruptor memiliki dampak jera yang lebih rendah (Rijadi, Sushanty, & Ngaisah, 2024; Darmayanti, 2017).

Korupsi memiliki dampak sosial yang lebih luas daripada tindak pidana umum menurut semua informan. Menurut informan 3 dan 5 korupsi menyebabkan kerugian moral dan struktural bagi negara karena masyarakat menilai fenomena melalui pengalaman koletif dan dampak yang dirasakan menurut teori persepsi sosial (Bruner, 1957). Korupsi dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan publik serta moralitas aparatur negara sehingga orang percaya bahwa mereka yang melakukan korupsi dihukum penuh tanpa remisi. Ini mendukung penelitian Zaidan (2019) bahwa korupsi menyebabkan kerusakan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan kriminalitas biasa dan membutuhkan penanganan yang lebih ketat.

3. Remisi Koruptor Bertentangan dengan Nilai Moral, Etika Publik, serta Nilai-nilai Pancasila

“ALS 20” dengan jelas menyatakan bahwa memberikan remisi kepada koruptor melanggar prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila ke-5 (Keadilan Sosial). Karena korupsi dianggap sebagai pengkhianatan amanah negara, masyarakat menganggap pemberian remisi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan bernegara. Ini mendukung kesimpulan bahwa persepsi publik terhadap remisi didasarkan pada nilai moral, etika publik, serta nilai-nilai pancasila. Setiap informan menyatakan kekhawatiran tentang efek remisi koruptor terhadap reputasi pemerintah dan sistem hukum. “AMG 28” berpendapat bahwa kebijakan remisi menimbulkan kesan “ketidakadilan hukum”, terutama dalam kasus di mana pelaku korupsi dianggap memiliki akses yang lebih besar terhadap layanan hukum. “RDA 19” menyatakan bahwa masyarakat melihat kebijakan ini sebagai tidak amanah, melanggar etika umum, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Reaksi yang lebih kuat dihasilkan pada pemberian remisi di momen HUT RI ke-80. Menurut informan 1 dan 2, remisi yang dilakukan pada hari kemerdekaan bertentangan dengan makna simbolik kemerdekaan itu sendiri, yaitu pembebasan dari penindasan dan perusakan negara. Karena korupsi adalah “masalah terbesar yang belum selesai”, perayaan kemerdekaan tidak seharusnya dihiasi dengan memberi keringanan kepada mereka yang melakukan korupsi (AP 21). Menurut penelitian sebelumnya (Hamzani, 2020), remisi pada peristiwa simbolik memiliki kecenderungan untuk meningkatkan resistensi masyarakat karena dianggap sebagai pengaburan pesan moral negara dalam mencegah atau pemberantasan korupsi.

F. Kesimpulan & Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 informan dari berbagai latar belakang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan menentang pemberian remisi kepada narapidana yang dihukum karena korupsi pada momen HUT RI Ke-80. Tiga komponen utama yang membentuk penolakan ini, yang bersifat konsisten :

- 1) Aspek Tidak Layak dan Tidak Adil, memberikan remisi kepada koruptor tidak mencerminkan rasa keadilan. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan

negara dan rakyat secara luas, sehingga remisi dianggap tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

- 2) Aspek Tidak Memberikan Efek Jera dan Justru Melemahkan Penegakan Hukum, informan berpendapat bahwa pengurangan hukuman merupakan bentuk toleransi terhadap pelanggaran moral karena koruptor telah mengkhianati kepercayaan publik. Remisi bagi koruptor memiliki efek jera yang lebih rendah
- 3) Aspek Nilai Moral, Etika Publik, serta Nilai-nilai Pancasila, memberikan remisi saat merayakan momen hari nasional dianggap tidak sensitif terhadap simbol negara. Masyarakat berpendapat bahwa Hari Ulang Tahun Republik Indonesia adalah kesempatan untuk mengakui perjuangan bangsa dan bukan waktunya untuk membebaskan orang yang melakukan kejahatan besar seperti korupsi. Dengan memberikan remisi kepada koruptor melanggar prinsip-prinsip Pancasila, masyarakat menganggap pemberian remisi bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan bernegara

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kebijakan remisi untuk koruptor menimbulkan persepsi yang tidak baik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial.

2. Saran

Adapun saran-sarannya sebagai berikut.

- 1) Untuk Kementerian Hukum, HAM dan Pemerintah, perlunya tinjauan ulang terhadap prosedur pemberian remisi khususnya terhadap narapidana korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang berdampak luas. Membuat persyaratan yang lebih ketat, termasuk pengembalian aset, pemulihan kerugian negara, serta evaluasi perilaku yang lebih transparan. Agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari pihak masyarakat, pisahkan antara remisi umum HUT RI dengan remisi untuk tindak pidana yang berat seperti korupsi.
- 2) Untuk Penegak Hukum, memperkuat komitmen untuk menjamin proses penegakan hukum yang konsisten dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi membuat interpretasi yang bebas. Melakukan sosialisasi tentang alasan pemberian remisi secara terbuka dan akuntabel untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dasar hukum serta prosedurnya.
- 3) Untuk Masyarakat atau Publik, diharapkan masyarakat terus berpartisipasi dalam kontrol sosial melalui berbagai cara seperti pengawasan, mengkritik, dan melaporkan praktek korupsi. Edukasi publik tentang dampak korupsi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran publik.
- 4) Untuk Penelitian Selanjutnya, untuk mengukur persepsi publik secara luas, penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah informan atau menggunakan metode kuantitatif. Diharapkan juga untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat berbeda antara daerah yang memiliki tingkat korupsi rendah dan tinggi.

G. Ucapan Terimakasih

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu, memberikan bimbingan, dan berkontribusi dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Bapak Romi Mesra yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih khusus peneliti sampaikan kepada para informan dalam penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawasan, pendapat, serta refleksi kritis terkait kebijakan remisi bagi narapidana korupsi. Tidak lupa apresiasi diberikan kepada keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung dan kepada pihak akademik serta lembaga penelitian yang telah memberikan masukan dalam hal metode penelitian serta akses ke literatur dan data pendukung yang relevan dengan topik penelitian ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas

keterbukaan informasi publik dan data terkait kebijakan remisi nasional yang menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini tidak lupa juga teman-teman sejawat yang telah memberikan saran kritik konstruktif dan dorongan intelektual dalam memperbaiki naskah ini serta “manusia favorit” dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan moral maupun teknis dan akademik yang telah diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan diskusi di bidang hukum, kebijakan publik, dan pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

H. Daftar Pustaka

- Al-Hijrin., Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Asadillah, M. I. Z. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2): 124-142. doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77
- Aliffia, Y., & Prastyawan, A. (2022). Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana: kajian hukum masyarakat. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social and Law (ICOSLAW)*, 1(1), 168-167.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Naskah akademik revisi Undang-Undang Masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM RI.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmayanti, N. (2017). Persepsi masyarakat terhadap korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 451 - 468.
- Hamzani, A. I. (2020). Politik hukum pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 67-78.
- Haryanti, A. (2024). Persepsi masyarakat terhadap etika politik calon presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029. *Politica*, 15(1), 1-19. doi: 10.22212/jp.v15i1.4208
- Maroni., & Ariani, N. D. (2018). *Problematic dilemma of the limitation of granting remission for corruption prisoners. Fiat Justisia*, 12(2), 95-110.
- Mesra, R. (2024). *Normalization of Corruption and the Erosion of Shame: A Legal Sociological Review of the Culture of Impunity in Indonesia*. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 1(2), 90-96.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rakhmat, J. (2004). *Psikologi Komunikasi (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press
- Rijadi, S., Prakoso, L., & Widodo, H. (2024). Efektivitas hukuman pidana dalam menekan tindak pidana korupsi. *Jurnal Integritas*, 10(1), 21-33.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Zaidan, A. (2019). Dampak sosial tindak pidana korupsi terhadap pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 4(2), 88-103